

BAB II

LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018), teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah hubungan kontraktual yang terjadi antara agen dan prinsipal. Prinsipal mengharapkan agen untuk menjalankan perusahaan demi memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, sering terjadi konflik kepentingan karena agen memiliki kecenderungan untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti mendapatkan bonus atau insentif, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang prinsipal. Menurut Drake *et al.* (2020), mekanisme tata kelola perusahaan, seperti penyelarasan insentif antara manajemen dan pemegang saham, komposisi dewan, serta independensi dewan, berperan penting dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak. Dalam konteks ini, komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh penting sebagai pengawas yang bertugas memastikan bahwa keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan para pemegang saham.

Komisaris independen tidak memiliki afiliasi langsung dengan manajemen, sehingga dapat bertindak lebih objektif dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk dalam hal strategi perpajakan perusahaan. Pengawasan yang lebih efektif dari komisaris independen memastikan bahwa kebijakan perusahaan, khususnya terkait perpajakan, lebih transparan, etis, dan sesuai dengan peraturan. Menurut Wang *et al.* (2020), interaksi antara komposisi dewan yang independen dan struktur kepemilikan yang terpusat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, mengurangi risiko penghindaran pajak yang berlebihan. Dengan demikian, kehadiran komisaris independen yang kuat cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak, karena mereka dapat membatasi perilaku manajemen yang terlalu agresif dalam menurunkan beban pajak, yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, Kovermann & Velte (2019) menambahkan bahwa dewan yang lebih independen memiliki

kecenderungan untuk menantang strategi pajak yang terlalu agresif, sehingga menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan dengan bertindak sebagai mekanisme pengawasan yang signifikan. Institusi keuangan besar yang memiliki kepemilikan substansial dalam perusahaan memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen beroperasi sesuai dengan kepentingan pemegang saham, tidak hanya demi keuntungan jangka pendek tetapi juga demi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel *et al.* (2022) pada penelitiannya, bahwa kepemilikan institusional dapat berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, pemilik institusional lebih fokus pada keputusan manajerial yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yang tidak selalu sejalan dengan *tax avoidance*. Dalam penelitiannya, Tang (2019) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan mekanisme tata kelola yang kuat, praktik penghindaran pajak cenderung dihargai lebih tinggi oleh investor, karena mereka percaya bahwa manfaat pajak akan dikembalikan kepada pemegang saham dan tidak disalahgunakan oleh manajemen. Ini sejalan dengan fungsi komisaris independen dan kepemilikan institusional dalam menjaga transparansi dan tata kelola perusahaan yang efektif, sehingga terjalin sinergi antara pengawasan dewan dan kekuatan pemilik institusional untuk mengurangi perilaku manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi.

2.1.2 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance merupakan perilaku yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan pajak demi meminimalkan beban pajak yang diwajibkan (Pohan, 2013). Menurut penelitian Khan *et al.* (2017), *tax avoidance* menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara-cara legal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan margin keuntungan dan meningkatkan peluang memenuhi atau melampaui ekspektasi analis. Meskipun dikatakan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak, menurut Taebenu & Valentine Siagian (2023), penghindaran pajak ini berbeda dari penggelapan pajak

karena masih dilakukan dalam batas hukum, tetapi secara moral sering diperdebatkan karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara. Meskipun demikian *Tax avoidance* melalui strategi agresif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, seperti denda dan reputasi buruk di mata publik (Mita Dewi, 2019)

2.1.3 Komisaris Independen

Dewan komisaris bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) disesuaikan dengan kompleksitas pada perusahaan, sehingga perusahaan wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota dewan komisaris, hal ini disampaikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pada Pasal 108 ayat 5. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dewan komisaris yang terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Komisaris independen bertugas untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Komisaris independen diharapkan menjadi pengawas yang netral dan mampu menahan manajemen dari praktik-praktik yang tidak etis, termasuk penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021).

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertindak memberikan pengawasan terhadap anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi (Suaidah, 2020). Komisaris independen tidak diperkenankan memiliki hubungan pribadi dengan pemegang saham mayoritas ataupun anggota direksi lain. Komisaris independen berperan untuk memastikan bahwa manajer menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku tanpa melanggar peraturan yang telah ditetapkan Oktavia *et al.* (2020). Dengan demikian semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan, hal tersebut dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang lebih ketat ini membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya membantu mengurangi peluang terjadinya praktik *tax avoidance* Pratomo & Risa Aulia Rana (2021).

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional terdiri atas kepemilikan saham dengan proporsi tinggi yang dimiliki oleh institusi dan pemerintah, baik dari dalam maupun luar

negeri. Menurut Dewi, *et al.* (2020), kepemilikan institusional penting untuk memonitor manajemen karena mendorong pengawasan yang lebih optimal. Investor institusional, dengan investasi besar mereka di pasar modal, berperan sebagai pengawas untuk menjamin kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terdistribusi secara luas cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah, sebab pemegang saham yang lebih banyak aktif dalam mengawasi manajemen (Wang *et al.*, 2020). Dengan pengawasan yang ketat, manajemen cenderung tidak akan mengambil risiko yang dapat merugikan dan menghindari *tax avoidance*. Semakin tinggi porsi kepemilikan institusional, semakin meningkat pengawasan yang diberikan oleh investor institusional terhadap manajemen perusahaan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).

Berdasarkan penelitian - penelitian sebelumnya, pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance* memiliki hasil positif dan negatif. Dalam penelitian Ardiyanto & Marfiana (2021), kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti institusi yang memiliki saham perusahaan cenderung menghindari *tax avoidance* untuk menjaga reputasi perusahaan. Namun dalam penelitian Khan *et al.* (2017), peningkatan kepemilikan institusional berhubungan dengan peningkatan praktik *tax avoidance*, di mana perusahaan memanfaatkan celah-celah pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah proses ganti rugi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengimbangi kerugian yang dialami dalam satu tahun pajak dengan laba yang diperoleh di tahun-tahun pajak berikutnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya melalui kompensasi rugi fiskal. Apabila kerugian tersebut belum dapat ditutupi dalam periode tersebut, maka kerugian tidak dapat dikompensasikan lagi di tahun-tahun berikutnya, dan perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara normal. Dengan adanya kompensasi ini, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang diterima dengan mengurangi laba ditahun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Aturan

mengenai kompensasi rugi fiskal diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjelaskan bahwa kerugian dapat dikompensasikan dengan pendapatan selama maksimal lima tahun berturut-turut setelah kerugian tersebut terjadi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun dari hasil penelitian yang didapat, masih banyak perbedaan antara salah satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengulang kembali penelitian tersebut.

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kovermann, J., & Velte, P. (2019). <i>The impact of corporate governance on corporate tax avoidance - A literature review. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation</i> , 36, 100270.	Variabel Independen : <i>Board composition, ownership structure, capital market pressure, enforcement and government relations, pressure from other stakeholders</i> Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i>	Komposisi Dewan independen dan beragam dapat berkontribusi pada penghindaran pajak yang lebih terukur dan bertanggung jawab. Struktur kepemilikan yang berbeda mempengaruhi keputusan penghindaran pajak, dengan kepemilikan institusional sering kali mendorong penghindaran pajak yang lebih agresif.
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

2	Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). <i>Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of accounting and Economics</i> , 60(1), 1-17.	Variabel Independen : <i>Corporate Governance, Incentives</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Tidak ditemukan hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada mean kondisional dan median distribusi penghindaran pajak. Namun, dengan regresi kuantil, ditemukan hubungan positif antara independensi dewan terhadap rendahnya tingkat penghindaran pajak.
3	Tang, T. Y. (2019). <i>The value implications of tax avoidance across countries. Journal of Accounting, Auditing & Finance</i> , 34(4), 615-638.	Variabel Independen : <i>Tax Avoidance, WLI (Weak Legal Institutions) LASD (Legal Anti-Self-Dealing), LCPI (Legal Corruption Perception Index), dan LCGI (Legal Corporate Governance Index)</i> Variabel Dependen : TQ (Tobin's Q) nilai perusahaan	<i>Tax avoidance</i> secara umum memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan, yang mendukung pandangan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, efek ini bervariasi tergantung pada kekuatan institusi hukum di masing-masing negara.
4	Drake, K. D., Hamilton, R., & Lusch, S. J. (2020). <i>Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective tax rate reconciliations. Journal of Accounting and Economics</i> , 70(1), 101317.	Variabel Independen : <i>valuation allowances (VA)</i> terkait dengan kerugian pada periode sebelumnya Variabel Dependen : <i>Tax avoidance (effective tax rates (ETRs))</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan dalam GAAP ETRs disebabkan oleh <i>valuation allowances (VA)</i> yang terkait dengan kerugian masa lalu, bukan karena penghindaran pajak yang disengaja.
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

5	Oats, L., & Tuck, P. (2019). <i>Corporate tax avoidance : is tax transparency the solution?. Accounting and Business Research</i> , 49(5), 565-583.	Variabel Independen : <i>Tax transparency</i> Variabel Dependen : <i>Corporate tax avoidance</i>	Penelitian mengungkapkan bahwa inisiatif transparansi, seperti pelaporan pajak berdasarkan negara dan publikasi strategi pajak, dapat menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan dan potensi sengketa antara perusahaan dan otoritas pajak.
6	Daniel, M., Ridwansyah, E., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI 2017-2019. <i>Jurnal Ilmiah ESAI</i> , 16(2), 130-141	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

7	Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh keahlian keuangan, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan institusi pada penghindaran pajak perusahaan. <i>Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo</i> , 7(1), 31-47.	<p>Variabel Independen : Keahlian keuangan, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan institusi</p> <p>Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.</p>	Hasil penelitian menemukan bahwa kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan keahlian keuangan direksi dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
8	Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). <i>J- AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi</i> , 1(1), 12-27.	<p>Variabel Independen : <i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik</i></p> <p>Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017</p>	<i>Return on Asset (ROA)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, <i>return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

9	Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh <i>leverage</i> , intensitas modal dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. <i>Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen</i> , 3(1), 551-566.	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Modal dan Kompensasi Rugi Fiskal Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur subsektor industri dasar dan kimia.	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa aset tetap yang besar yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal juga dapat melakukan penghindaran pajak.
10	Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. <i>Jurnal Sikap</i> , 4(2), 160- 172.	Variabel Independen : Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset Variabel Dependen : Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal secara parsial memiliki pengaruh negatif dan variabel pertumbuhan aset secara parsial memiliki pengaruh positif. Sementara, secara simultan tiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

11	<p>Isnanto, H. D., Majidah, M., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak (studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). <i>eProceedings of Management</i>, 6(2).</p>	<p>Variabel Independen : Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.</p>	<p>Hasil penelitian in menunjukkan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan. Secara parsial, intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
12	<p>Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). <i>Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. The Accounting Review</i>, 92(2), 101-122.</p>	<p>Variabel Independen : <i>Institutional ownership and corporate</i></p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian menemukan peningkatan penghindaran pajak yang melibatkan penggunaan perlindungan pajak, dan manfaat langsungnya mencakup margin keuntungan yang lebih tinggi dan kemungkinan memenuhi atau mengalahkan ekspektasi analis. Secara kolektif, hasil penelitian ini menjelaskan pengaruh peningkatan konsentrasi kepemilikan terhadap penghindaran pajak.</p>


13	<p>Taebenu, T. A., & Siagian, V. (2023). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun (2017-2021). <i>JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)</i>, 9(2), 296-302.</p>	<p>Variabel Independen : Komisaris Independen Dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun (2017-2021)</p>	<p>Hasil penelitian tersebut adalah ini adalah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021, sementara komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
14	<p>Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). <i>Corporate tax avoidance: A literature review and research agenda. Journal of Economic Surveys</i>, 34(4), 793-811.</p>	<p>Variabel Independen : Faktor Eksternal (penegakan pajak), dan karakteristik Perusahaan (ukuran perusahaan, strategi bisnis, dan struktur kepemilikan)</p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik karakteristik internal perusahaan, seperti ukuran perusahaan dan strategi bisnis, maupun faktor eksternal, seperti penegakan pajak, memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Di sisi lain, penegakan pajak yang lebih ketat dapat mengurangi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa lingkungan institusional memainkan peran penting dalam perilaku perpajakan perusahaan</p>

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
15	Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 91-103.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Variabel Dependen : Penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran kepemilikan institusional dan komisaris independen dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak di perusahaan barang konsumsi di BEL.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran ini, hipotesis yang diajukan mencakup bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (H₁), kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H₂), dan kompensasi rugi fiskal berdampak pada *tax avoidance* (H₃). Diagram di atas menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan tingkat *tax avoidance* pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dari landasan teori atau kajian pustaka yang telah disusun oleh peneliti, dan beberapa sumber penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini menetapkan beberapa hipotesis sebagai berikut,

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Peran komisaris independen dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menekan tindakan manajemen yang berorientasi pada kepentingan pribadi, termasuk *tax avoidance* (penghindaran pajak). Komisaris independen yang tidak berafiliasi dengan manajemen diharapkan dapat bertindak lebih objektif dan berani menentang keputusan manajerial yang berpotensi melakukan penghindaran pajak (Utami, 2023).

Penelitian oleh Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan dapat

berperan dalam mengawasi manajemen dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijaksana, sehingga dapat mengurangi *tax avoidance*. Dalam penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa komisaris independen bernilai negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen saja tidak cukup untuk menghentikan praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan mendukung temuan ini, yang menjelaskan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai pengawas untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dari komisaris independen, perusahaan diharapkan dapat menerapkan kebijakan pajak yang lebih transparan dan etis, yang pada gilirannya mengurangi *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti berasumsi jika semakin tinggi jumlah komisaris independen, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Tax avoidance dapat dihindari melalui keberadaan kepemilikan institusional yang mempunyai peran mengawasi manajemen perusahaan dan mengurangi manajemen yang mengambil kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Investor institusional, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, memiliki kepentingan jangka panjang dalam perusahaan dan berfokus pada pengembalian investasi yang stabil. Sejalan dengan teori agensi, kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pengawas yang bertugas memastikan bahwa keputusan manajemen tetap selaras dengan kepentingan para pemegang saham. Dengan pengawasan yang lebih ketat, manajemen cenderung tidak mengambil risiko yang dapat merugikan, seperti melakukan *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian Wang *et al.* (2020) mendukung mendukung hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar luas cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena pemegang saham yang lebih banyak akan lebih aktif dalam mengawasi tindakan manajerial.

Dalam penelitian Pratomo & Risa Aulia Rana (2021), komisaris independen terbukti bernilai negatif terhadap *tax avoidance*. Keberadaan pemegang saham institusional secara aktif dapat mendorong perusahaan untuk berhati-hati mengambil keputusan pajak, demi menghindari potensi reaksi negatif dari para pemangku kepentingan (Drake *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti *et al.* (2022) mendukung penelitian ini dengan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingginya proporsi kepemilikan institusional, mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional terhadap manajemen perusahaan (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Oleh karena itu, diasumsikan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

2.4.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal merupakan kebijakan yang memungkinkan perusahaan mengimbangi kerugian pajak satu tahun dengan laba di tahun-tahun berikutnya, sehingga mengurangi kewajiban pajak. Jika kerugian tidak tertutupi dalam periode ini, kewajiban pajak harus dipenuhi secara normal tanpa kompensasi. Menurut Daniel *et al.* (2022), dengan adanya kerugian, perusahaan tidak akan dikenakan pajak, sehingga laba kena pajak yang dihasilkan di periode berikutnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian, dengan demikian kompensasi rugi fiskal dapat digunakan manajemen perusahaan sebagai strategi *tax avoidance*. Dibuktikan oleh penelitian Mulyana *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya saat perusahaan menggunakan kompensasi rugi fiskal, tindakan penghindaran pajak cenderung berkurang. Kondisi ini mengindikasikan kompensasi rugi fiskal mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Saat perusahaan mengalami kerugian fiskal, mereka dapat dibebaskan dari kewajiban perpajakan hingga lima tahun, selama kerugian tersebut belum ditutupi. Laba yang diperoleh pada tahun-tahun berikutnya digunakan untuk menutupi kerugian sebelumnya, sehingga adanya kompensasi rugi fiskal dalam

laporan keuangan perusahaan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menyajikan laporan secara wajar tanpa melakukan tindakan manipulasi, termasuk *tax avoidance*.

Hasil penelitian Mulyana *et al.* (2020) didukung oleh penelitian Rinaldi *et al.* (2023) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sebab dapat mengurangi beban pajak perusahaan, dan peneliti berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal tidak selalu mendorong penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan cenderung memanfaatkan kompensasi tersebut secara legal tanpa terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa semakin tinggi penggunaan kompensasi rugi fiskal, semakin rendah potensi perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan peneliti, yaitu :

H₃ : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*